



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN WAY KANAN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM WAY KANAN

Nomor : B/200/VIII/KA/TU.00.01/2020/BNNK-WK
Nomor : 005/K.LA-11/HM.02/VIII/2020

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AKBP Taufik BM Tohir

: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Way Kanan, yang berkedudukan di Jalan Radin Jambat Nomor 4 Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/129/II/KA/KP.02.00/2018/BNN Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Paraf Pihak Pertama :
 Paraf Pihak Kedua :

2. Yesi Karnainsyah, S.Sos

dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Oleh karenanya, bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Way Kanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

: Kepala Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan, berkedudukan di Umpu Bakti Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut. Oleh karenanya, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Way Kanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Paraf Pihak Pertama :
Paraf Pihak Kedua :

- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi, Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941);
5. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberitahuan dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :

7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat dan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka **PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN)** dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud untuk dapat terlaksananya Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyebarluasan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
- b. Peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan Anti Narkotika di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. Pelaksanaan tes/ uji narkoba secara mandiri sebagai screening awal di lingkungan **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;

Paraf Pihak Pertama :
Paraf Pihak Kedua :

- e. Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara;
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyelidikan dan/ atau penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan bukti permulaan yang cukup di lingkungan yang berada di bawah kewenangan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan operasi bersama terkait kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN);
- i. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN);

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
- 2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal di tandatangi.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi

Paraf Pihak Pertama :
 Paraf Pihak Kedua :

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

- 3) Dalam hal ini salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum akhirnya Nota Kesepahaman ini
- 4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- 5) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- 6) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan *forcemajeure*/ keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/ atau sumber daya lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB IV KERAHASIAN

Pasal 6

- 1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/ atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini.
- 2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/ atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


 Paraf Pihak Pertama :
 Paraf Pihak Kedua :

- 3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- 4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- 1) Dalam rangka korespondensi dan/ atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Way Kanan
Kehumasan Sub Bagian Umum
Jalan Radin Jambat Nomor 4 Kel. Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan
Telepon : (0723) 4761164
Fax : (0723) 4761164
E-mail : bnnkwaykanan@gmail.com
 - b. Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan
Jalan Sutat Gatot Nawawi Nomor 165 Km. 2 Kel. Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan
Telepon : (0723) 4761291
Email : bawasluwaykanan@gmail.com
Website : www.waykanan.bawaslu.go.id
- 2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan


 Paraf Pihak Pertama :
 Paraf Pihak Kedua :

perubahan alamat korespodensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespodensi tersebut.

- 3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespodensi tersebut belum diterima, maka segala korespodensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) atau Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan disesuaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X

PENUTUP

Pasal 10

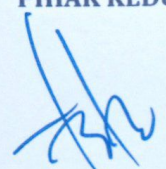
- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangka 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- 2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA

AKBP TAUFIK BM TOHIR

PIHAK KEDUA,



YESI KARNAINSYAH, S.Sos